

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1.Paparan Data Hasil Penelitian

4.1.1. Profil Perusahaan

4.1.1.1. Latar Belakang Berdirinya PT. VIF Cabang Malang

Kegiatan investasi bukan hanya sekedar sebuah bisnis yang dapat menghasilkan profitabilitas dan kebebasan finansial. Namun, investasi juga merupakan suatu ilmu di dunia bisnis. Oleh karena itu, dalam berinvestasi seharusnya seorang calon investor mengetahui terlebih dahulu tentang struktur dan tata cara investasi, walaupun hanya secara global. Artinya dalam berinvestasi terdapat pula suatu proses edukasi tentang hal-hal yang berhubungan dengan investasi, baik di pasar uang maupun di pasar berjangka, seperti halnya di PT. Victory International Futures (VIF).

Adapun latar belakang berdirinya PT. Victory International Futures (VIF) di kota Malang adalah sebagai berikut:

- a) Malang merupakan kota yang pendapatan perkapitanya setiap tahun mengalami peningkatan.
- b) Penduduk kota Malang sebagian besar adalah pengusaha, wiraswasta
- c) Malang memiliki potensi dalam hal derivatif dan transaksi modern.

- d) Semakin marak dan berkembangnya investasi sekuritas atau pasar modal di kota Malang.
- e) Malang juga merupakan wilayah yang strategis untuk ekspansi bisnis lokal maupun regional.

Selain itu, keberanian PT. Victory International Futures (VIF) untuk berdiri di Malang disebabkan oleh pemahaman bahwa industri valuta asing (*foreign exchange trading*) merupakan bisnis yang hanya membutuhkan *capital intensive*, bukan *labour intensive*. Karena pada dasarnya perdagangan valuta asing (valas) hanya membutuhkan modal dan juga rasa trauma masyarakat atas penipuan yang dilakukan sebuah instansi dengan mengatas namakan bisnis valuta asing yang bernama pohon mas.

Adapun sistem yang dipakai oleh bisnis ini adalah dengan cara menghimpun dana masyarakat dengan sebanyak-banyaknya tanpa menjelaskan apapun tentang sebuah bisnis, misalnya risiko, return, dan legalitas bisnis. Sehingga pada akhirnya semua dana yang sudah masuk hilang dan masyarakat merasa tertipu oleh bisnis yang berkedok investasi itu.

Sehingga hal itulah yang menjadi tujuan PT. Victory International Futures (VIF) mendirikan cabang di Malang adalah untuk edukasi sebagai pelaksanaan sosialisasi tentang bisnis investasi, Terutama di bidang perdagangan berjangka yang merupakan bidang yang masih baru dikenal oleh masyarakat. Artinya, traumatis masyarakat bukan merupakan penghalang berdirinya PT. Victory International Futures (VIF) di kota Malang. Selain itu pula, kota Malang

merupakan kota pelajar dan *finance education* merupakan suatu strategi yang dirasa sangat bagus untuk mensosialisasikan bidang investasi.

Finance education adalah memberikan wacana dan wawasan tentang dunia investasi kepada masyarakat pada umumnya dan mahasiswa sebagai kelompok intelektual akademis khususnya. Oleh karena itu, tidak salah jika PT. Victory International Futures (VIF) Malang sedikit demi sedikit menjalin hubungan dengan PTS maupun PTN yang ada di kota Malang dengan melaksanakan kegiatan *workshop* dan dilanjutkan dengan proses magang. Dan hal ini juga dirasakan dapat membantu para mahasiswa untuk mencari pekerjaan.

4.1.1.2. Visi dan Misi

Adapun visi PT. Victory International Futures (VIF) Malang adalah Perekonomian yang tumbuh dengan pesat di era perdagangan bebas ini menawarkan beberapa jenis peluang investasi kepada khalayak publik. Dengan memiliki perencanaan keuangan strategis yang sempurna dan memilih investasi yang tepat menjadi hal yang sangat diperlukan dengan menyadari kebutuhan investasi keuangan yang semakin berkembang pesat. PT. Victory International Futures (VIF) berkomitmen untuk memenuhi permintaan perencanaan strategis yang hanya didedikasikan untuk berbagai jenis investasi.

Sedangkan misi PT. Victory International Futures (VIF) adalah berdedikasi secara total di pasar keuangan dan menjadi perusahaan terbaik dan melakukan investasi derivatif sebagai alternatif investasi jangka panjang dan

mendidik investor tentang manajemen resiko dan memberikan analisis pasar keuangan. Sebagai salah satu perusahaan terkemuka dalam memberikan berbagai jenis layanan keuangan, PT. Victory International Futures (VIF) memberikan upaya terbaik kami untuk secara pro aktif memutakhirkan layanan kami dalam memenuhi kebutuhan investor sebagai mitra solusi perdagangan.

4.1.1.3. Bidang Usaha

Pada dasarnya, PT. Victory International Futures (VIF) Malang bergerak di bidang komoditi (*Comodity Trade*). Komoditi ini meliputi:

- a) *Hard Comodity*, meliputi hasil tambang, emas, dan lain sebagainya.
- b) *Spot Comodity*, meliputi hasil pertanian misalnya beras, buah-buahan, dan lain sebagainya.
- c) *Financial Derivatif*, meliputi seluruh mata uang di dunia misalnya *Poundsterling* (GBP), *Dollar Amerika* (USD), *Yen Jepang* (JPY), *Euro* (EUR), dan lain-lain.

Namun dalam hal ini PT. Victory International Futures (VIF) Malang menspesialisasikan pada *financial derivatif*-nya, yakni perdagangan murni *Forex* (*foreign exchange*) atau lebih dikenal dengan *finance trade*. Perdagangan ini dilakukan dengan menggunakan IT berupa program *soft ware* (*on line trading*) yang dikenal dengan (*meta trader 4*) yang merupakan

suatu *software* yang biasa digunakan *commission hose* yang bonafit yang bertaraf internasional.

4.1.1.4. Legalitas (Aturan)

PT. *Victory International Future* (VIF) Malang sebagai cabang, berdiri di bawah PT. VIF Surabaya yang beralamatkan di Wisma Dharmala, Lt. 5 dan 12, Jl. Panglima Sudirman No. 101-103, Surabaya. Dengan No. NPWP 02.113.750.0-611.000 Sedangkan keanggotaan bursa PT. VIF nomor SPAB-080/BBJ/08/04. PT. VIF juga merupakan anggota PT. Kliring Berjangka Indonesia (Persero) dengan nomor 1/ AK-KBI/ II/ 2008 dan mendapat surat ijin usaha dari BAPPEBTI dengan nomor 18/BAPPEBTI/PN/4/2008 untuk menyelenggarakan kegiatan sebagai pialang berjangka berdasarkan UU No. 32 Tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi dan peraturan pelaksanaannya.

Sedangkan penjaminan dana nasabah (Investor) yang masuk dilakukan oleh lembaga Kliring Berjangka Indonesia (KBI). Dalam hal ini PT. VIF Surabaya mendapat sertifikat keanggotaan lembaga Kliring Berjangka Indonesia (KBI) dengan Nomor 1/ AK-KBI/ II/ 2008. Seluruh dana yang masuk secara langsung dalam pengawasan KBI tersebut dan KBI ini pula berada dalam pengawasan langsung dari pemerintah.

4.1.1.5. Kondisi Sosial Perusahaan


Dalam hal kerja, PT.VIF Malang menerapkan sistem kerja tim (*team work*). Hal ini untuk memudahkan para karyawan untuk melakukan pekerjaan yang memang agak sulit, yaitu marketing dan *trading*. Dimana masing-masing dari *job* tersebut membutuhkan *skill* yang bagus. Jadi, dengan kerja tim pembagian *job-job* tersebut akan membantu kinerja dan tentunya mengharuskan masing-masing individu sesuai dengan pembagian *job* untuk bekerja secara fokus dan *income* yang didapat akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama dalam satu tim. *Income* tersebut bersal dari komisi perlot transaksi dan bonus-bonus lain dari perusahaan misalnya *allowen* dan *bounty*.

Adapun durasi kerja di PT.VIF Malang selama 24 jam penuh, karena juga mengikuti pasar global (Internasional) dengan waktu GMT.

Sedangkan untuk waktu indonesia hanya ditentukan, yakni:

- a) Pukul 08.00 WIB sampai 17.00 WIB, untuk staf perusahaan dan asisten manajer (Asmen), dengan waktu istirahat pukul 12.00 WIB-13.00 WIB.
- b) Pukul 09.00 WIB sampai 17.00 WIB, untuk selain staf dan asmen, misalnya broker (*trader*) dan marketing, dengan waktu istirahat pukul 12.00-13.00 WIB.
- c) Hari sabtu dan minggu libur karena mengikuti *open-close* pasar global (dunia), yakni: Amerika, Eropa dan Asia.

4.1.1.6. Struktur Organisasi dan Job Description



Sumber: PT. Victory International Futures

Gambar 4.1. Struktur Organisasi PT. Victory International Futures cabang Malang

Job Description

1. Branch Manager.

- a) Merencanakan, mengatur, mengontrol dan mengorganisasikan semua sumber-sumber daya yang ada di cabang untuk kemajuan cabang setempat.
- b) *Staffing* dan *Directing*.
- c) Bertanggung jawab penuh atas keuangan cabang dalam artian pemberian gaji karyawan, pengeluaran *petty cash*, pembayaran komisi-komisi broker dan nasabah, pengadaan perangkat kerja dan investasi, termasuk biaya perawatan dan biaya operasional cabang.
- d) Berwenang untuk memberhentikan dan mengangkat karyawan sesuai dengan kaidah-kaidah HRD dan ketenaga kerjaan (dibantu oleh HRD).
- e) Berwenang untuk memberikan *scema salary/* komisi tertentu kepada marketing dengan segala macam bentuk pertimbangannya (dibantu oleh *associate manager private client*).
- f) Membuat peraturan dan tata tertib perusahaan.
- g) Bertanggung jawab atas perizinan dan aspek legal (dibantu oleh *legal officer*).
- h) Menjadi citra perusahaan untuk pihak luar.
- i) Mewakili kepentingan perusahaan dengan pihak luar dalam hal bernegosiasi untuk kerjasama.
- j) Bertanggung jawab atas anggaran dan realisasi perusahaan atau cabang (dibantu oleh staf keuangan).
- k) Bertanggung jawab atas laporan keuangan cabang (dibantu staf *accounting*).

- l) Bertanggung jawab atas *day to day cash flow* perusahaan (dibantu oleh *staff finance*).
- m) Membuat perencanaan dan pengembangan usaha (dibantu oleh *business delevopment manager*).
- n) Menjadi perantara perusahaan dengan mitra kerjasama apabila ada permasalahan baik teknis maupun non-teknis.
- o) Memotivasi karyawan.
- p) Memimpin *meeting internal manajemen setiap minggu*.
- q) Memimpin *meeting* dengan para marketing dan *account manager* setiap 2 minggu.
- r) Membuat laporan kegiatan perusahaan beserta target dan realisasi kepada komisaris perusahaan (dibantu sekretaris).
- s) Kerjasama dengan pihak-pihak tertentu untuk keperluan promosi kegiatan termasuk ke media massa dan radio-radio setempat.

2. Settlement.

- a) Pengurusan margin baru.
- b) Menyiapkan *agreement* dan kelengkapannya.
- c) Menanggapi setiap *complain* dari *trader* dan juga klien.
- d) Memilih *statement* yang dibagikan untuk masing-masing marketing dan juga klien.
- e) Membuat dan melaporkan *trading report* dan *Acc. Summary* ke kantor pusat (Surabaya) dan *accounting*.
- f) Memeriksa *statement* dan pengirimannya kepada klien.

- g) Membuat laporan *In-Out*.
- h) Konfirmasi dengan klien untuk setiap *margin* baru dan *witdrawwal*.
- i) *Cross Chek* semua transaksi dan laporan *In-Out*.
- j) Mencatat laporan *In-Out* dan setiap kasus di buku agenda.
- k) Merapikan dan mengarsipkan *statement* surat dokumen-dokumen *dealing* atau *settlement*.
- l) Menjalankan tugas operasional *settlement* seperti proses *New Account*, *injection* dan *withdrawal*.

3. HRD Dan GA.

- a) Recruitment.
- b) Pemberian gaji karyawan yang berada langsung di bawah koordinasi HRD Dan GA.
- c) Promosi.
- d) Pembuatan tata tertib dan peraturan cabang.
- e) Pembuatan *schedule* pelatihan.
- f) Pembuatan materi pelatihan.
- g) Menjalankan absensi dan pemberian *punishment* (hukuman).
- h) Pengadaan sarana dan prasarana kantor.
- i) Pengadaan perangkat *maintenance* (pemeliharaan).
- j) *Maintenance building* (pemeliharaan kantor).
- k) *Maintenance* perlengkapan kantor.
- l) Melakukan pembayaran biaya operasional seperti listrik, telepon, air, internal, dan lain sebagainya.

4. Sekretaris

- a) Notulen rapat dan meeting.
- b) Pendistribusian pengumuman internal perusahaan dan pengumuman bursa-bursa.
- c) Pengurusan akomodasi.
- d) Client admint/ data nasabah dan agreement.
- e) Filling data-data penting perusahaan.
- f) Surat-menyurat dengan pihak luar.
- g) Publik reletion cabang.

5. Information Technology.

- a) Hardware maintenance.
- b) Software maintenance.
- c) Network maintenance.
- d) Mobile device utility.

6. Accounting.

- a) Reporting.
- b) Controlling.
- c) Laporan keuangan (bulanan, profit/loss, neraca).
- d) Evaluasi.
- e) Pemberian gaji karyawan bersama HRD.
- f) Stok opname bersama HRD.
- g) Pembuatan anggaran keuangan cabang.

7. Finance.

- a) *Payment*/ pembayaran rutin operasional bulanan.
- b) *Schedule* pembayaran rutin operasional bulanan.
- c) Perhitungan pembayaran komisi, *bounty*, *overrioling*, *allowance*, dan lain-lain.
- d) *Controlling* arus kas *In-Out* (*cash flow management*).
- e) *Petty cash management*.
- f) Perencanaan keuangan cabang.
- g) Pembuatan anggaran keuangan.
- h) Pembuatan laporan *cash* dan bank *In-Out*.
- i) Pembuatan penggunaan dan sumber dana.

8. Associate Manager.

- a) perekrutan *Account Officer* baru secara berkala.
- b) Memotivasi bawahan.
- c) Bertanggung jawab atas pemberian gaji untuk *Account Officer* yang menggunakan *schema account*.
- d) Berhak untuk mempromosikan bawahan (*assistance*) sesuai dengan pencapaian target yang bersangkutan.
- e) *Handle complaint* dari nasabah-nasabah di bawah timnya.
- f) Evaluasi pencapaian target kepada bawahan atau timnya.
- g) Melakukan *promotion* dan *education*, baik melalui media massa maupun radio-radio.
- h) Memberikan pelatihan dan kaidah-kaidah peraturan perundang-undangan di pasar komoditi kepada *Account Officer* maupun investor.

- i) Bertugas untuk mengembangkan usaha cabang dengan perluasan pasar, memperbanyak *turnover* transaksi, memperbanyak jumlah nasabah dan lain-lain.
- j) Membuat rencana marketing dan rencana kerja untuk jangka menengah dan panjang demi kemajuan perusahaan.
- k) Berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan *Account Officer/ broker* dengan berkoordinasi dengan HRD dan *Branch Manager*.
- l) Bertanggung jawab untuk membuat *Marketing Channel*, baik konvensional maupun online.
- m) Mewakili kepentingan perusahaan untuk bernegosiasi dengan pihak luar dalam hal bekerjasama untuk kemajuan perusahaan.
- n) Menetapkan target dan realisasi kepada marketing.
- o) Membuat strategi-strategi dan pendekatan marketing baru berdasarkan situasi dan kondisi lapangan.

9. CRO (*Customer Relation Officer*).

CRO berfungsi sebagai pendukung marketing dalam hal *customer service* bagi klien-klien perusahaan/ *walking client*, memberi informasi dan *approach* prospek *client* yang belum bergabung.

Customer Relation Officer (CRO)

- a) Mem-*file* data-data klien yang langsung datang (*walking client*) dan mem *Follow Up* untuk berinvestasi.
- b) Tertib administrasi data klien yang sudah berinvestasi pada perusahaan.
- c) Membantu marketing dalam mem *Follow Up* klien.


- d) Bekerjasama dengan *marketing manager* dan *associate manager* untuk *cross check client* dari marketing.
- e) Memberi informasi dan membangun *relationship* kepada klien.
- f) Menerima kritikan/ *complaint* dari klien untuk disampaikan kepada pihak manajemen sebagai sarana koreksi kepada perusahaan.



4.2. Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1. Mekanisme Bisnis di PT. Victory International Futures

Sebelum menjelaskan mekanisme secara khusus pada PT. Victory International Futures (VIF) Cabang Malang, mari kita simak mekanisme perdagangan berjangka secara umum:



Gambar 4.2. Mekanisme Perdagangan Berjangka Secara Umum

Keterangan:

1. Anggota bursa berjangka juga menjadi anggota central clearinghouse
2. Sistem perdagangan terintegrasi dengan sistem setelmen

3. Anggota bursa berdagang di antara mereka dengan pihak lawan central clearing
4. Masyarakat investor berdagang lewat perusahaan perantara
5. Investor berhubungan dengan perantara. Perantara melaksanakan order investor dengan cara berdagang di antara anggota bursa di bursa komoditas.
6. Anggota bursa (perantara) menyelesaikan pembayaran dan penyerahan barang lewat *central clearing*.

Bursa berjangka merupakan tempat kegiatan jual-beli mata uang (*forex*) dan derivatif yang paling mendekati pasar yang bersaing sempurna. Para pelaku pasar bebas keluar masuk pasar sesuai pertimbangan rasionalnya untuk kepentingan bisnis mereka. Semua pihak memiliki kedudukan yang sama, karena harga yang terjadi di dalam pasar benar-benar mencerminkan kekuatan permintaan dan penawaran yang sebenarnya. Untuk mewujudkan mekanisme pasar yang transparan dan kemungkinan terjadinya persaingan yang bebas, mekanisme transaksi yang jelas antar pelaku pasar sangat diperlukan.

Menurut bapak Yohanes selaku chief MM PT. VIF:

Investasi: khususnya forex margin trading adalah sistem perdagangan komoditi keuangan khususnya kurs valuta asing dengan menggunakan sistem margin atau jaminan sebagai alat transaksinya. Jadi, investasi di forex margin trading bertujuan mendapatkan keuntungan dari selisih fluktuasi harga mata uang (wawancara terbuka).

Secara sederhana mekanisme transaksi di bursa dapat digambarkan yaitu penjual dan pembeli bertemu di lantai bursa dengan sistem transaksi lewat layar monitor (*trading screen atau price quotation board*) yang digunakan untuk mengetahui harga-harga kontrak berjangka. Sekilas, sistem perdagangan itu

lumayan rumit, tetapi pada kenyataannya tidak demikian. Semua proses perdagangan telah melewati proses perdagangan, keteraturan sistem perdagangan itu akan diketahui.

Proses transaksi atau perdagangan *forex* (khususnya di *PT. Victory International Futures (VIF)*) berawal ketika calon nasabah mendiskusikan tujuan yang diinginkannya dengan wakil pialang yang memiliki izin (terdaftar) di BBJ. Pada saat itu, selain penjelasan tentang risiko yang berhubungan dengan perdagangan berjangka, wakil pialang harus benar-benar mengetahui pihak-pihak keadaan calon nasabahnya. Langkah berikutnya adalah membuka rekening setelah calon nasabah menyadari risiko yang dihadapi dan memenuhi persyaratan tertentu. Kemudian nasabah menandatangani beberapa dokumen legal mengenai tanggung jawabnya terhadap perusahaan yang bersangkutan.

Adapun persyaratan membuka rekening adalah sebagai berikut:


1. Untuk perorangan terdiri dari:
 - a. Foto kopi kartu identitas (KTP/SIM/Paspor)
 - b. Foto kopi No. Rekening bank bersangkutan (*bank client*).
2. Untuk perusahaan terdiri dari:
 - a. Fotokopi kartu identitas (KTP/SIM/Paspor).
 - b. Foto kopi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).
 - c. Foto kopi akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang telah disetujui kementrian kehakiman.
 - d. Foto kopi No. Rekening bank (*bank client*).

Sebelum membuka rekening atau melaksanakan transaksi kontrak berjangka, pialang wajib:

- a) Memberitahu dan menjelaskan keterangan perusahaan yang tercantum dalam dokumen keterangan perusahaan, risiko yang dihadapi dalam dokumen pemberitahuan adanya risiko, dan isi perjanjian pemberian amanat yang isi dan bentuknya ditetapkan BAPPEBTI.
- b) Memberikan informasi yang jelas dan tidak menyesatkan tentang prosedur perdagangan berjangka.
- c) Menjelaskan isi kontrak berjangka sesuai dengan yang ditransaksikan nasabah.
- d) Menerima dokumen seperti disebutkan pada butir 1 yang telah ditandatangani dan diberi tanggal nasabah, seperti tanda bukti telah mengerti, serta telah menyetujui isi dokumen dan prosedur transaksi kontrak berjangka.

Untuk rekening yang sudah dibuat, konfirmasi tertulis di semua transaksi harus dikirim ke nasabah. Untuk setiap penempatan amanat atau perintah bertransaksi, nasabah harus menempatkan margin. Setiapharinya margin itu di debit atau dikredit setelah berakhirnya transaksi (*marking to the market*). Nasabah juga harus menjaga jumlah minimummargin (*margin maintenance*) di dalam rekeningnya. Jika terjadi kerugiandalam transaksi dan dana di rekening nasabah menambah dananya untuk memulihkan rekening ke tingkat *initial margin*.

Permintaan dan tambahan tersebut disebut *margin call*. Berikut merupakan *flow chart* pembukaan rekening (*account*) di PT. VIF.



Sumber: PT. Victory International Futures

Gambar 4.3. Flow Chart (Opening Account)

Keterangan:

- a. Investor membuka *account* dan melakukan transfer dana atas nama PT. VIF pada rekening tersebut di atas.
- b. Bukti transfer tersebut dikirim/fax kepada PT. VIF.
- c. Investor akan mendapatkan *account number* dan setiap hari akan dikirim *statement trading* (rekening koran) yang berisikan posisi keuangan investor.
- d. Setelah mendapatkan *account number*, investor dapat melakukan transaksi.

Pada PT. VIF kantor cabang Malang setelah *client* atau nasabah membuka rekening, maka sudah dapat memulai transaksi di posisi beli (*buy*) atau jual (*sell*).

Setelah proses pembukaan rekening dan telah mendapatkan *account number* maka *client*/investor dapat melakukan transaksi sendiri atau melalui agen/ broker/ trader yang sudah ditunjuk oleh *client*. Proses kewenangan untuk mengambil keputusan ada 2 macam, yaitu:

1. Kewenangan ada pada *client* untuk mengambil keputusan dan broker hanya sebagai perantara jual beli di bursa.
2. Kewenangan ada pada *client* dan memberikan kuasa perdagangan untuk mengambil keputusan pada broker.

4.2.2. Transaksi Pada PBK Dalam Perspektif Keuangan Islam

1. Transaksi PBK Dalam Perspektif Keuangan Islam

Dalam perspektif hukum Islam, perdagangan berjangka komoditi (*Forex* adalah termasuk bagian dari PBK) dapat dimasukkan dalam kategori *al-Masa il al Mu ashirah* atau masalah-masalah hukum Islam Kontemporer.

Oleh karena itu, status hukumnya dapat di kategorikan kepada masalah *Ijtihadiyah*. Klasifikasi Ijtihadiyah termasuk kedalam wilayah *fi ma la nasha fih*, yakni masalah hukum yang tidak mempunyai referensi nash hukum yang pasti (<http://borneo.blogsome.com>).

Dalam kasus hukum PBK, ijtihad dapat merujuk pada teori perubahan hukum yang di perkenalkan oleh Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah. Ia menjelaskan, fatwa hukum dapat berubah karena beberapa variabel perubahnya, yakni: niat, waktu, tempat, tujuan dan manfaat. Teori perubahan hukum ini diturunkan dari paradigma ilmu hukum dari gurunya, yaitu Ibn Taimiyyah yang menyatakan bahwa: *al-Haqiqat fi alayanla fi al-adzhan* .Artinya kebenaran hukum itu dijumpai dalam kenyataan empirik, bukan dalam alam pemikiran atau alam ide. Paradigma ini diturunkan dari Prinsip Hukum Islam tentang keadilan yang dalam Al-Qur an digunakan istilah *al-mizan, a-qisth, al-wasth, dan al-adl* (<http://borneo.blogsome.com>).

Dalam penerapannya, secara khusus masalah PBK dapat dimasukkan ke dalam bidang kajian fiqh al-siyasah maliyah, yaitu politik hukum kebendaan. Dalam kata lain, PBK termasuk kajian hukum Islam dalam pengertian bagaimana hukum Islam diterapkan dalam masalah kepemilikan atas harta benda, melalui perdagangan berjangka komoditi dalam era globalisasi dan perdagangan bebas (<http://borneo.blogsome.com>).

Adapun hadits yang menjadi rujukan tentang transaksi jual beli mata uang (valas) dan merujuk pada jual-beli komoditi adalah hadits Nabi Riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibn Majah, dengan teks Muslim dari 'Ubadah bin Shamit, Rasulullah bersabda (Dalam Kitab *Jual-beli* Bab *As-Sharf*, Riwayat Muslim 2970) sebagai berikut:

الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح

مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان

يدا بيد (رواه مسلم: ٢٩٧٠)

"(Juallah) emas dengan emas, perak dengan perak, bur (jerawat) dengan bur (jerawat), sya'ir (gandum) dengan sya'ir (gandum), kurma dengan kurma, dan garam dengan garam dengan syarat harus sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai" (H.R. Muslim 2970).

Arahan Rasulullah SAW dalam hadits ini mengindikasikan:

- a. Emas dan perak sebagai mata uang tidak boleh ditukarkan dengan sejenisnya (Rupiah ke Rupiah atau Dolar ke Dolar) kecuali sama jumlahnya.
- b. Bila berbeda jenisnya, misalnya Rupiah ke Dolar atau Dolar ke Yen, dapat ditukarkan (*Exchange*) sesuai dengan *market rate* dengan catatan harus *naqdan* (kontan) dan *spot*.

Menurut prinsip muamalah syari'ah, jual beli mata uang yang disetarakan dengan emas (dinar) dan perak (dirham) haruslah dilakukan dengan tunai. Kontan (*naqdan*), sebagaimana dijelaskan dalam hadits mengenai jual-beli 6 macam barang yang dikategorikan berpotensi riba sebagaimana hadits di atas.

Perdagangan berjangka komoditi (PBK), menurut pandangan ulama fikih klasik adalah pada penetapan syarat-syarat akad yang harus dipenuhi agar akad itu sah, di antaranya adalah pada waktu akad dibuat barang obyek akad harus ada pada penjual, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi Saw yang melarang gharar, hadits tersebut yang berbunyi sebagai berikut:

عن حكيم بن حزام قال سألتُ النبي صلى الله عليه وسلم فقلتُ يا رسول

اللهيأتيني الرجلُ فيسألوني البيعَ ليس عندي أبيعُهُ منه، ثم

أبتاعه له من السوق قال لا تبع ما ليس عندك (رواه النسائي

“Dari Hakim ibnu Hizam dilaporkan bahwa ia berkata: Aku bertanya kepada Nabi Saw, kataku: Wahai Rasulullah, seorang datang kepadaku minta suatu yang tidak ada padaku. Lalu aku menjualnya kepadanya, kemudian aku membelinya di pasar untuk aku serahkan kepadanya. Beliau menjawab jangan engkau menjual barang yang tidak ada padamu (H.R al-Nasa’i).

Dari hadis ini, ada beberapa pendapat dari para ulama madzhab, seputar ‘barang yang tidak ada pada waktu akad’, yaitu sebagai berikut

(<http://arman-elhakim.blogspot.com>):

- a. Al- Kasani (w. 587/1190) berpendapat bahwa barang yang tidak ada pada waktu akad dibuat, atau ada tetapi tidak dapat diserahkan, maka jual-belinya tidak sah.
- b. Seorang Ulama Hanafi yang terkenal, mengatakan, “Adapun syarat yang berkaitan dengan obyek akad ada beberapa macam, di antaranya adalah hendaknya obyek itu ada (pada waktu akad), tidak terjadi jual-beli atas barang yang tidak ada atau kemungkinan tidak ada”
- c. Asy-Syatibi (w. 476/1086), seorang tokoh ulama Syafi’i, menyatakan, “tidak boleh menjual barang yang belum ada seperti buah yang belum keluar berdasarkan hadis Nabi Saw dari Abu Hurairah bahwasanya beliau melarang jual-beli barang gharar”, dan pada bagian lain asy-Syirazi menjelaskan tidak boleh menjual barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung di udara... dan benda yang berada di tangan perampas.”
- d. Ibn al-Qayyim (w. 751/1350) dari madzhab Hanbali, menurut beliau “tidak benar bahwa jual beli barang yang tidak ada barang dilarang, tidak terdapat dalam al-Qur’an, Sunnah, maupun dalam fatwa Sahabat. Lebih lanjut beliau menegaskan bahwa hadis Nabi tentang larangan jual-beli terhadap gharar, causa legis(‘illat)-nya adalah bukan ada atau tidak adanya barang, tapi ketidakpastian tentang apakah barang itu dapat diserahkan atau tidak. Jadi meskipun barang tidak ada pada waktu akad, namun dapat diadakan pada waktu diperlukan, sehingga bias diserahkan kepada pembeli, maka jual-beli tersebut sah.

Sebaliknya, meskipun barangnya sudah ada, tetapi karena suatu dan lain hal tidak mungkin diserahkan kepada pembeli, maka jual-beli seperti itu tidak sah).

Perdagangan berjangka komoditi (Forex adalah termasuk bagian dari PBK) oleh pemerintah diatur dalam UU No. 32 Tahun 1997 tanggal 5 Desember 1997. Dalam Fitriasari (2007), perdagangan berjangka berdasarkan dalil dari Hadits Nabi, serta pendapat para ulama fiqih, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syari'ah Islam (muamalah). Adapun dalil yang berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi adalah sebagai berikut, (Dalam Kitab Al-Bai' Bab As-Salam, Riwayat Muslim no 3011):

عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يسلفون فقال لهم رسول

الله صلى الله عليه وسلم من اسلف فلا يسلف الا في كيل معلوم ووزن معلوم (صحيح

مسلم: ٣٠١١)

"Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a Rasulullah datang pada saat orang-orang melakukan salam, kemudian Rasulullah bersabda pada mereka barang siapa yang melakukan salam maka hendaknya ia melakukan salam hanya dalam ukuran dan timbangan yang diketahui (resmi)" (Hadits Riwayat Muslim, 3011).

Perdagangan berjangka komoditi menurut sebagian ulama tidak dibenarkan karena bertentangan dengan kaidah umum yaitu tentang obyek transaksi harus nyata. Namun, menurut Ibnu Taimiyah larangan menjual barang yang belum ada tersebut bukan karena tidak adanya barang itu, melainkan karena tidak jelas apakah barangnya nanti dapat diserahkan ataukah tidak. Apabila barangnya belum ada, tetapi ada jaminan dapat diadakan atau diserahkan kemudian, maka transaksi tersebut dalam suatu perdagangan diperbolehkan (<http://www.swisscash.biz/web/>).

Dalam sistem hukum Islam, perdagangan berjangka (Forex dapat dianalogikan dengan *bay' al-salam' ajil bi'ajil*. *Bay' al-salam* dapat diartikan sebagai al-salam atau al-salaf adalah *bay' ajil bi'ajil*, yakni memperjualbelikan sesuatu yang dengan ketentuan sifat-sifatnya yang terjamin kebenarannya. Di dalam transaksi demikian, penyerahannya dalam bentuk uang sebagai nilai tukar didahulukan daripada penyerahan komoditi yang dimaksud dalam transaksi itu. Ulama' Syafi'iyah dan hambaliyah mendefinisikannya dengan "akad atas komoditas jual-beli yang diberi sifat terjamin yang ditanggungkan (berjangka) dengan harga jual yang ditetapkan di dalam bursa akad" (<http://lusianaforex.blogspot.com>).

Perdagangan berjangka yang dikembangkan pada masyarakat kontemporer atau modern mendapat dukungan kaidah fiqih, utamanya dari sisi istihsan dan atau mashlikul mursalah, yaitu tuntutan kebutuhan ekonomi modern (perdagangan) dan perlindungan para petani (masyarakat).

Perdagangan berjangka komoditi tidak mengandung hal-hal yang bertentangan atau dilarang oleh Syari'at Islam.

Dalam perspektif fiqh kontemporer terhadap masalah transaksi berjangka komoditi tidak terlepas dari prinsip-prinsip syari'ah dalam jual-beli sebagaimana dapat disimpulkan dari pendapat DR. Shidiq Muhammad al-Amin al-Dharir dalam kitabnya *al-gharar wa atsruhu fii al uqud fii al-fiqh al-Islami* halaman 318-320 dalam Shahatah dan Muhammad al-Amin (2005:239-240) yaitu:

“Bahwa larangan hadits terhadap seseorang untuk menjual sesuatu yang bukan miliknya itu jika yang dimaksud dalam transaksi yang penyerahan obyek transaksinya harus dilakukan pada waktu akad berlangsung, dan penjual tersebut belum memilikinya secara penuh, dan jika disepakati atas penyerahan komoditinya beberapa saat setelah akad berlangsung maka hal demikian dibolehkan, karena illat dari larangan hadits adalah adanya unsur gharar yang timbul akibat ketidakmampuan dalam penyerahan komoditi, dan gharar tersebut akan hilang atau berkurang tatkala ada keyakinan dari pihak penjual untuk mendapatkan komoditi dan kemudian diserahkan kepada pembeli.” (Shahatah dan Muhammad al-Amin, 2005:239-240)

Tentang bursa berjangka komoditi juga diperkuat dengan kajian Dewan Syari'ah Nasional Menetapkan: fatwa tentang jual beli mata uang (al-sharf) (<http://amir.staff.fkip.uns.ac.id>).

Pertama : Ketentuan Umum

Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan).
- b. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan).
- c. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (at-taqabudh).
- d. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dan secara tunai.

Kedua : Jenis-jenis transaksi Valuta Asing

Transaksi spot, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing untuk penyerahan pada saat itu (*over the counter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah boleh, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional.

Transaksi *forward*, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2×24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya adalah haram, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (*muwa'adah*) dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk *forward agreement* untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (*lil hajah*).

Transaksi swap yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga *forward*. Hukumnya haram, karena mengandung unsur maisir (spekulasi).

Transaksi *option* yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya haram, karena mengandung unsur maisir (spekulasi).

Ketiga : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) tengah membahas kajian fatwa komoditi murabahah untuk dapat diterapkan di Indonesia. DSN MUI bekerjasama dengan Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) untuk membantu BBJ mengoperasikan berjangka syariah dengan mengembangkan komoditi murabahah. Komoditi murabahah ini sebagai penambahan produk keuangan karena sekarang treasury cuma dengan akad mudharabah, nah dengan komoditi murabahah nanti bisa memperbanyak opsi produk jadi tidak terbatas hanya satu produk. Untuk hedging kan juga perlu komoditi murabahah (<http://www.republika.co.id>).

2. Jenis Transaksi PBK Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam kontrak *forward*, potensi riba terjadi pada saat jual beli instrumen *forward* dimana harga instrumen *forward* didasarkan atas nominal uang dalam kontrak jual beli yang akan dilindungi nilai berupa presentase (*interest*). Sementara itu kondisi gharar dalam instrumen lindung nilai berupa *forward* adalah penentuan harga mata uang saat ini untuk pembelian mata uang bersangkutan di masa yang akan datang. Akhirnya prinsip terakhir yaitu kondisi *maysir* juga terjadi dalam instrumen *forward* pada saat instrumen tersebut diperjualbelikan dalam pasar derivatif sebagai bentuk tindakan spekulatif yang hanya mengejar keuntungan tanpa adanya barang dan jasa yang dihasilkan.

Hal ini juga terkandung di dalam transaksi pada perdagangan berjangka komoditi, yang mengandung unsur *maysir*, *gharar*, dan *riba*. Serta **Hukumnya adalah haram, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (*muwa'adah*) dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk *forward agreement* untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (*lil hajah*).**

Tabel 4.2.1
Analisis Kesesuaian Terhadap Prinsip Syariah Pada Kontrak *Forward*

No	Kriteria Analisis	Model Kajian Syariah		
		Maysir	Gharar	Riba
1	Harga Premium			R

2	Harga Di Masa Akan Datang		G	
3	Diperjualbelikan	M		

Pada kontrak *future* menurut Obaidullah (2005) dalam Fajri Zam dkk (2008:253) dikatakan bahwa kontrak *future* secara nyata melanggar prinsip syari'ah berupa larangan menjual sesuatu yang tidak ada atau sesuatu yang tidak dimiliki sebagai bentuk gharar.

لا تبع ما ليس عندك (رواه الخمسة عن حكيم بن حزام)

“Janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak ada padamu” (H.R.Abu Daud dari Hakim bin Hizam)

Larangan tersebut dalam mazhab Syafi'i bersifat umum dan berlaku bagi semua komoditas. Sedangkan dari sudut pandang mazhab Hanafi menyatakan larangan terhadap penjualan kembali sesuatu yang belum diterima atau belum dimiliki sepenuhnya kecuali sesuatu tersebut merupakan property riil. Mazhab Hanafi tersebut didasarkan bahwa larangan penjualan kembali tersebut didasarkan pada pelanggaran prinsip syari'ah yang berupa bebas gharar. Sementara itu, hakikat transaksi kontrak *future* merupakan jual beli kontrak yang belum jatuh tempo yang tergolong dalam jual beli hutang yang termasuk golongan riba dan merupakan bentuk maysir.

Tabel 4.2.2

Analisis Kesesuaian Terhadap Prinsip Syariah Pada Kontrak *Future*

No	Kriteria Analisis	Model Kajian Syariah		
		Maysir	Gharar	Riba
1	Harga Premium			R
2	Harga Di Masa Akan Datang		G	
3	Diperjualbelikan	M		

Kontrak *option* secara umum menurut the Islamic Fiqh Academy, Jeddah bahwa kontrak *option* yang saat ini digunakan dalam pasar keuangan dunia merupakan sebuah tipe kontrak baru yang tidak memiliki padanan pada akad-akad dalam syari'ah (Fajri Zam, 2008:254). Menurut Rohmah et.al (2005) dalam Fajri Zam (2008:254), penjelasan yang lebih khusus sebagaimana yang dikatakan oleh mufti Taqi Usmani bahwa perjanjian dalam kontrak *option* dapat diterima secara syari'ah, tetapi perdagangan dan pengenalan harga premium dalam kontrak tersebut itulah yang tidak dapat diterima dalam syari'ah. Pendapat di atas menegaskan bahwa isu dalam kontrak *option* adalah masalah riba. Permasalahan lain yang menjadi isu utama dalam transaksi option adalah gharar dan maysir sebagai akibat adanya jual beli kontrak *option* itu sendiri dalam pasar sekunder.

Tabel 4.2.3
Analisis Kesesuaian Terhadap Prinsip Syariah Pada Kontrak *Option*

No.	Kriteria Analisis	Model Kajian Syariah
-----	-------------------	----------------------

		Maysir	Gharar	Riba
1	Harga Premium			R
2	Harga Di Masa Akan Datang		G	
3	Diperjualbelikan	M		

Berikut ilustrasi yang mungkin akan memperjelas bahwa dalam option potensi untuk investasi di sektor riil kurang menjanjikan dibanding dalam options:

Harga 1 lot kontrak kedelai = Rp 1000.000,00/ton

Premi dari opsi = Rp 100.000,00/ 1 lot kontrak

Uang pribadi = Rp 1000.000,00

Maka, dapat membeli

10 lot X Rp 1000.000,00 =Rp 10.000.000,00

Harga jatuh tempo =Rp 1.100.000/ton

10 lot X Rp 1.100.000,00 =Rp 11.000.000,00

Profit = 100%

Risk =10%

Persoalannya bukan saja nominal risiko dan keuntungan yang tidak sebanding, namun mekanisme *Option* dengan premi dari opsi-nya, menstimulus individu untuk mempertaruhkan dana yang ia miliki dengan pengharapan keuntungan yang luar biasa besar dengan cukup duduk di depan meja sambil menunggu laptop.

Jika demikian yang terjadi, maka harga yang terbentuk bukanlah cerminan dari pergerakan kekuatan permintaan dan penawaran komoditi tersebut di sektor riil. Jika pun ada investasi yang ditanamkan dalam posisi beli, tidak berpengaruh nyata di sektor riil. Oleh karenanya *price discovery* tidak lagi transparan, kompetitif dan tidak dapat dijadikan sebagai referensi dalam kalkulasi bisnis. Ini merupakan salah satu efek negatif rantai bursa jika ia diposisikan sebagai salah satu instrumen moneter.

Memposisikan rantai bursa berjangka sebagai instrumen moneter pada dasarnya tidak menimbulkan persoalan dalam perspektif Ekonomi Islam. Namun perlu diperhatikan bahwa sektor moneter dalam Ekonomi Islam bukanlah sebagai variabel bebas. Pertumbuhan moneter dalam sistem Ekonomi Islam selalu didasarkan pada kondisi riil. Sektor moneter tidaklah independen terhadap perubahan-perubahan di sektor riil. Keduanya berintegrasi dalam satu-kesatuan, sektor riil akan menentukan berapa level keseimbangan di sektor moneter, namun bukan berarti pergerakan di sektor riil disebabkan oleh sektor moneter (Karim, 2007:209).

4.2.3. Relevansi Transaksi Berjangka Komoditi dengan As-Salam

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa transaksi bursa itu diantaranya ada yang bersifat langsung, pasti dan permanen, dan ada juga yang berjangka dengan syarat uang di muka. Dilihat dari objeknya terkadang berupa jual beli barang komoditi biasa, dan terkadang berupa jual beli kertas saham dan giro.

Karena transaksinya bermacam-macam dengan dasar seperti ini, sehingga tidak mungkin ditetapkan hukum syariatnya dalam skala umum, harus dirinci terlebih dahulu baru masing-masing jenis transaksi ditentukan hukumnya secara terpisah.

Lembaga Pengkajian Fikih yang menginduk kepada *Rabithah al-Alam al-Islami* telah merinci dan menetapkan hukum masing-masing transaksi itu pada pertemuan ke-tujuh mereka yang diadakan pada tahun 1404 H, di Makkah al-Mukarramah. Sehubungan dengan persoalan ini, majelis telah memberikan keputusan sebagai berikut (Shalah ash-Shawi, 2004:296-299):

Pertama, pasar bursa itu target utamanya adalah menciptakan pasar tetap dan simultan di mana mekanisme pasar yang terjadi serta para pedagang dan pembeli dapat saling bertemu melakukan transaksi jual beli. Ini suatu hal yang baik dan bermanfaat, serta dapat mencegah para pengusaha yang mencuri kesempatan dari orang-orang yang lengah atau lugu yang ingin melakukan jual beli tetapi tidak mengetahui harga sesungguhnya, bahkan tidak mengetahui siapa yang mau membeli atau menjual sesuatu kepada mereka.

Akan tetapi kemaslahatan yang jelas ini dalam dunia bursa tersebut terselubungi oleh berbagai macam transaksi yang amat berbahaya menurut syariat, seperti perjudian, memanfaatkan ketidaktahuan orang, memakan uang orang dengan cara haram. Oleh sebab itu, tidak mungkin ditetapkan hukum umum untuk pasar bursa dalam skala besarnya. Namun, yang harus dijelaskan adalah segala jenis transaksi jual beli yang terdapat di dalamnya satu persatu secara terpisah.

Kedua, transaksi langsung terhadap barang yang ada dalam kepemilikan penjual untuk diserahkan bila disyaratkan harus ada serah terima langsung pada saat transaksi, adalah transaksi yang dibolehkan, selama transaksi itu bukan terhadap barang haram menurut syariat pula. Namun, kalau barangnya tidak dalam kepemilikan penjual, harus dipenuhi syarat-syarat jual beli as-Salam. Setelah itu baru pembeli boleh menjual barang tersebut meskipun belum diterimanya.

Ketiga, sesungguhnya transaksi langsung terhadap saham-saham perusahaan dan badan usaha kalau saham-saham itu memang berada dalam kepemilikan penjual boleh saja menurut syariat, selama perusahaan atau badan usaha tersebut dasar usahanya tidak haram, seperti bank riba, perusahaan minuman keras dan sejenisnya. Bila demikian, transaksi jual beli saham tersebut menjadi haram.

Keempat, transaksi langsung maupun berjangka terhadap kuitansi piutang dengan sistem bunga yang berbagai macam bentuknya tidaklah dibolehkan menurut syariat, karena semua itu adalah aktivitas jual beli yang didasari oleh riba yang diharamkan.

Kelima, transaksi berjangka dengan segala bentuknya terhadap barang gelap, yakni saham-saham dan barang-barang yang tidak berada dalam kepemilikan penjual dengan cara yang berlaku dalam pasar bursa tidaklah dibolehkan menurut syariat, karena termasuk menjual barang yang tidak dimiliki, dengan dasar bahwa ia baru akan membelinya dan menyerahkannya di kemudian hari pada saat melakukan transaksi.

Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dengan sanad yang shahih dari Zaid bin Tsabit, “Bahwa Nabi SAW melarang menjual barang di mana barang itu dibeli, sehingga para saudagar itu mengangkutnya ke tempat-tempat mereka.”

Keenam, transaksi berjangka dalam pasar bursa bukanlah jual beli as-Salam yang dibolehkan dalam syariat Islam, karena keduanya berbeda dalam dua hal:

- a) Dalam bursa saham harga barang tidak dibayar langsung saat transaksi, namun ditangguhkan pembayarannya sampai penutupan pasar bursa. Sementara dalam jual beli as-Salam harga barang harus dibayar terlebih dahulu dalam transaksi.

b) Dalam pasar bursa barang transaksi dijual beberapa kali penjualan saat dalam kepemilikan penjual pertama. Tujuannya tidak lain hanyalah tetap memegang barang itu atau menjualnya dengan harga maksimal kepada para pembeli dan pedagang lain bukan secara sungguhan, akan tetapi secara spekulatif dengan mempertimbangkan untung ruginya, persis seperti perjudian. Padahal dalam jual beli as-Salam tidak boleh menjual barang sebelum diterima.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, Lembaga Pengkajian Fikih Islam berpandangan bahwa para pemerintah di berbagai negeri Islam berkewajiban untuk tidak membiarkan bursa-bursa tersebut melakukan aktivitas mereka sesuka hati dengan membuat berbagai transaksi dan jual beli di negara-negara mereka, baik hukumnya mubah maupun haram. Mereka hendaknya juga tidak memberi peluang orang-orang yang mempermainkan harga, sehingga menggiring kepada bencana finansial dan merusak perekonomian secara umum, dan pada akhirnya menimbulkan malapetaka bagi kebanyakan orang. Karena kebaikan yang sesungguhnya adalah dengan berpegang pada ajaran Syariat Islam pada segala sesuatu. Allah SWT berfirman,

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۗ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن

سَبِيلِهِ ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٥٣﴾

“Dan bahwa (yang Kami perintahkan ini) adalah jalanKu yang lurus, Maka ikutilah Dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalanNya. yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa.”(al-An’am: 153).

